

**PROVISIONS ON LINEAGE AND THE STATUS OF CHILDREN
ACCORDING TO CLASSICAL SCHOLARS AND INDONESIAN
POSITIVE LAW**

Ketentuan Nasab dan Status Anak menurut Ulama Klasik dan Hukum Positif Indonesia

Ihsan Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ihsansiregar111@gmail.com

Muhammad Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

amaradly73@yahoo.com

Abstract:

This research investigates the fundamental differences regarding nasab (lineage) and child status under Islamic Law and Positive Law in Indonesia, along with their respective juridical consequences. A normative-juridical comparative methodology was employed, drawing on the Quran, Hadith, classical Fiqh texts, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law No. 1 of 1974 on Marriage, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Findings reveal that Islamic Law rejects a lineage bond between a child born outside wedlock and the biological father; such a child's nasab is exclusively tied to the mother and her family, excluding inheritance rights and marriage guardianship (wali nikah) from the paternal line. Indonesian Positive Law, following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, opens a legal avenue for out-of-wedlock children to establish civil ties with their biological father through scientific verification (DNA testing). Nonetheless, this ruling does not automatically alter nasab status regarding biological marriage guardianship under Islamic law. This legal convergence reflects the state's commitment to safeguarding children's civil rights without disregarding the sharia principles upheld in society.

Keyword: *Nasab (Lineage), Child Status, Islamic Law, Positive Law, Constitutional Court Decision.*

Abstrak:

Kajian ini bertujuan menelaah perbedaan mendasar seputar nasab dan kedudukan anak dalam perspektif Hukum Islam serta Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, berikut dampak yuridis yang menyertainya. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif berpendekatan komparatif, dengan menganalisis bahan kepustakaan meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Temuan penelitian mengungkap bahwa Hukum Islam tidak mengakui ikatan nasab antara anak yang lahir di luar pernikahan dengan ayah biologisnya; nasab anak semata-mata tersambung kepada ibu dan keluarganya, sehingga hak waris dan perwalian nikah dari jalur ayah tidak dapat diperoleh. Adapun Hukum Positif Indonesia pascaputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang bagi anak luar nikah untuk menjalin hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya asalkan dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA. Meski demikian, putusan itu tidak secara otomatis mengubah status nasab dalam konteks perwalian nikah menurut hukum Islam. Titik pertemuan hukum ini mencerminkan ikhtiar negara dalam menjamin hak-hak keperdataan anak tanpa mengesampingkan kaidah syariat yang hidup di tengah masyarakat..

Kata Kunci : Nasab, Status Anak, Hukum Islam, Hukum Positif, Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Persoalan nasab masih menjadi topik hangat di masyarakat dengan beragam kasus yang terus bermunculan. Di antaranya, permasalahan mengenai status hukum seorang wanita yang telah positif mengandung akibat hubungan di luar nikah, lalu dinikahi oleh laki-laki yang berbuat zina bersamanya, atau justru dinikahi oleh laki-laki lain yang bukan merupakan ayah biologis dari janin tersebut, merupakan salah satu kajian yang sangat mendalam dalam hukum perkawinan Islam. Ada pula kasus kehamilan yang terjadi dalam konteks perkawinan beda agama. Berbagai situasi ini melahirkan tanda tanya: apakah nasab anak yang kemudian lahir mengikuti ayah yang menikahnya, ataukah hanya terhubung kepada sang ibu karena latar belakang kehamilannya.

Dalam hampir semua sistem reproduksi makhluk hidup, proses bermula dari pertemuan dua unsur berbeda jenis. Dalam konteks hubungan antarmanusia, permulaan dari sebuah ikatan yang sah telah ditetapkan oleh ketentuan Tuhan melalui sebuah akad perkawinan yang sakral. Agar keabsahan dari ikatan suci ini dapat terwujud, serangkaian syarat dan rukun tertentu wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Di dalam rukun pernikahan tersebut, keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, serta dua orang saksi yang adil mutlak dihadirkan. Seluruh rangkaian prosesi ini kemudian disempurnakan dan disahkan melalui pengucapan ijab dan kabul yang dinyatakan secara jelas dan berkesinambungan. Salah satu syaratnya adalah tidak

boleh adanya hubungan darah dalam derajat terlarang di antara calon pasangan. Di sinilah nasab menjadi penentu penting: tanpa kejelasan nasab, seseorang dapat kesulitan melangsungkan perkawinan dengan orang lain.

Perkawinan yang sah sejatinya merupakan jalan mewujudkan tujuan mulia berupa keturunan yang banyak dan berkualitas (*kathrat al-nasl*). Perkawinan yang sah pula yang menjadi landasan penetapan nasab secara legal.¹ Nasab juga menentukan siapa yang wajib memberi nafkah kepada seorang anak, siapa yang berhak mewarisi hartanya jika ia meninggal, dan siapa yang boleh atau tidak boleh menikahnya. Itulah mengapa Pentingnya kejelasan nasab sangat ditekankan di dalam ajaran Islam, dan tindakan mengakui orang lain yang bukan keturunan kandung sebagai bagian dari garis keturunan dilarang secara tegas.

Di Indonesia, regulasi mengenai nasab serta kedudukan hukum seorang anak diatur secara khusus melalui dua instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui kedua landasan hukum tersebut, ditegaskan bahwa status anak sah hanya disematkan kepada anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Sebaliknya, bagi anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah, hubungan nasabnya secara yuridis hanya dikaitkan dan dibatasi pada ibu kandungnya beserta keluarga sang ibu saja. Menurut KHI dan putusan MK, nasab didefinisikan sebagai ikatan kekeluargaan berbasis pertalian darah yang absah antara anak dan ayahnya, yang melahirkan hak serta kewajiban dalam hal waris, perwalian nikah, dan nafkah. Pasal 99 KHI yang menyatakan anak sah termasuk anak dari pembuahan suami-istri di luar rahim yang dilahirkan oleh sang istri memicu kontroversi di kalangan ulama pesantren, karena dianggap membuka celah legalisasi nasab anak yang sudah dikandung jauh sebelum pernikahan berlangsung.²

Oleh para praktisi hukum Islam di Indonesia, perdebatan mengenai status anak zina yang dilahirkan dalam bingkai perkawinan yang sah masih terus dikaji karena belum ditemukannya kata sepakat yang sepenuhnya bulat. Perbedaan ini dipicu oleh beragamnya sudut pandang yang dianut terkait penentuan nasab anak dari hubungan luar nikah. Namun, bagi anak zina yang dilahirkan di luar pernikahan, sebuah kesepakatan bersama telah berhasil dirumuskan, di mana nasab sang anak secara hukum Islam ditegaskan tidak dapat

¹Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh IslâMi Wa Adillatuh*, Vol. VII (Suri'ah: Dâr Al-Fikr, 1985), h. 367.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 137.

disambungkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya dihubungkan kepada ibu kandung dan keluarga ibunya.

Berangkat dari realitas tersebut, peneliti merasa perlu mengkaji isu nasab dan status anak ini secara lebih mendalam, menelusuri pandangan para ulama klasik dari berbagai mazhab serta ketentuan hukum positif Indonesia. Diharapkan kajian ini menghadirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana konsep nasab dan status anak diterapkan dalam praktik.

Pemanfaatan teknologi kedokteran sebagai instrumen untuk menetapkan nasab tampak belum berani dilakukan. Oleh sebab itu, sejauh mana keterlibatan sains dan teknologi dalam penentuan status nasab anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah dicoba untuk dijajaki oleh artikel ini, di mana pendekatan analisis isi (*content analysis*) terhadap data kepustakaan yang tersedia digunakan sebagai metodenya. Keberanian untuk melibatkan kemajuan di bidang medis dalam ranah hukum keluarga Islam memang masih dinilai minim, terutama ketika dihadapkan pada persoalan sensitif seperti legalitas keturunan. Selama berabad-abad, penentuan hubungan darah atau nasab anak dalam Islam secara konvensional didasarkan pada keberadaan ikatan pernikahan yang sah dan pembuktian melalui kesaksian atau pengakuan. Ketika teknologi kedokteran modern, seperti tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*), mulai berkembang pesat, penerapannya tidak serta-merta diterima secara luas oleh para ahli hukum karena adanya kekhawatiran akan terganggunya tatanan sosial dan konsep kemaslahatan yang telah mapan. Melalui artikel ini, batasan serta peluang pemanfaatan sains tersebut dikaji lebih dalam untuk melihat apakah pendekatan medis dapat berjalan beriringan dengan teks-teks keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif-komparatif, dirancang untuk menganalisis kedudukan nasab dan status anak dalam sudut pandang Islam serta membandingkannya dengan pengaturan dalam hukum positif Indonesia. Tiga pendekatan digunakan: pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan terakhir digunakan untuk mengkaji regulasi terkait, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan nasab dalam fikih Islam. Pendekatan konseptual difungsikan untuk memahami cara pandang ulama dalam kitab fikih klasik dari berbagai mazhab. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan *maqasid al-syariah* guna menyelami persoalan keketurunan dalam Islam, khususnya terkait perlindungan

perempuan, keturunan, dan kehormatan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan analisis melampaui aspek normatif teks hukum, menggali nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi roh syariat.

Data dikumpulkan lewat studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun sumber-sumber yang relevan. Bahan hukum primer meliputi Al-Quran, Hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan nasab dan status anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Sebagai pelengkap, bahan hukum sekunder mencakup buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nasab Menurut Ulama Klasik Dan Hukum Positif Indonesia

Status nasab seorang anak dengan ayahnya dinilai sah dalam tinjauan fikih apabila anak tersebut dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Sebaliknya, klasifikasi sebagai anak sah tidak dapat diberikan kepada anak yang dihadirkan ke dunia di luar ikatan perkawinan yang sah, di mana istilah anak luar kawin atau anak zina kerap disematkan pada kondisi tersebut.³ Dampak yang sangat luas dipastikan timbul bagi anak yang bersangkutan, keluarga, serta lingkungannya akibat dari penetapan nasab ini. Terjadinya penyimpangan dalam perkawinan seperti dinikahnya mahram sendiri secara tidak sengaja sangat dikhawatirkan apabila nasab seorang anak berada dalam ketidakjelasan. Oleh karena hal-hal tersebut, penyandaran nasab kepada individu yang bukan merupakan ayah kandung dilarang keras untuk dilakukan.

Penetapan nasab dalam sudut pandang Islam diakui memiliki bobot yang amat besar karena hubungan kekeluargaan antara anak dan ayahnya dapat terungkap dengan jelas melalui penetapan tersebut. Lebih dari itu, hak pertama yang wajib diterima oleh seorang anak begitu ia hadir ke dunia adalah penetapan nasab ini. Di dalam hukum Islam sendiri, terwujudnya nasab dapat terjadi melalui tiga jalur utama, yaitu al-firash yang didasarkan pada kelahiran dalam bingkai perkawinan yang sah, iqrar yang didasarkan pada pengakuan sepihak dari seorang

³Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencaran, 2006), h. 276.

ayah, serta bayyinah yang didasarkan pada pembuktian melalui keterangan atau bukti-bukti yang sah.⁴

Kepastian status hukum seorang perempuan sebagai istri sah dari seorang laki-laki dipastikan melalui penyelenggaraan perkawinan. Dalam lembaga perkawinan tersebut, tindakan pengkhianatan terhadap suami sangat dilarang untuk dilakukan oleh seorang istri. Oleh karena itu, status anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut selama ikatan perkawinan masih berlangsung secara hukum ditetapkan sebagai anak dari suaminya, sehingga pengakuan khusus dari sang ayah tidak lagi diperlukan. Selain itu, pengingkaran terhadap seseorang yang memiliki hubungan nasab juga dilarang keras untuk dilakukan, dan pernyataan bahwa tidak ada kaitan di antara mereka tidak boleh dikeluarkan oleh siapa pun.⁵ Rasulullah SAW bersabda:

*"Nasab itu dari perkawinan yang sah, sedangkan bagi pezina itu adalah batu rajam."
(HR. Muslim.2624).*

Berdasarkan riwayat dari Abu Dawud, Nasai, Hakim, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban yang bersumber dari Abu Hurairah, sebuah sabda dari Rasulullah SAW disampaikan. Dalam hadis tersebut, dinyatakan secara tegas bahwa pengabaian dari Allah dan pengharaman atas surga akan dialami oleh setiap wanita yang melahirkan anak dari hasil perbuatan zina. Selain itu, ancaman berupa penghalangan untuk masuk ke dalam surga oleh Allah juga dijatuhkan kepada setiap laki-laki yang dengan sengaja mengingkari nasab atau garis keturunan anaknya, padahal kebenaran tentang hubungan darah tersebut telah diketahuinya.

Dalam Mazhab Syafi'i, nasab menduduki posisi yang sangat strategis karena bersinggungan langsung dengan berbagai ketentuan syariat lainnya seperti hak waris, perwalian nikah, hak asuh anak (*hadhanah*), dan nafkah. Imam Syafi'i menetapkan standar yang ketat namun cermat (*ihtiyat*) demi menjaga kemurnian garis keturunan. Syaratnya, anak harus lahir paling cepat enam bulan setelah akad nikah; jika kurang dari itu, nasab anak tidak dapat dinisbatkan kepada suami.⁶

Mazhab Hanafi di bawah pandangan Imam Abu Hanifah memiliki pendekatan yang unik dan berbeda. Berbeda dari Mazhab Syafi'i yang sangat menekankan aspek biologis, Mazhab Hanafi lebih fleksibel dalam menetapkan nasab anak. Tujuannya demi kemaslahatan

⁴Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1957), h. 385

⁵Tahtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, Tah (Eksiklopedia: Jakarta, 1994.), h. 2337.

⁶Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Rawdhah at-Thalibin wa Umdah al-Muftin*, juz 8 (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991), h. 372.

anak (*taysir*), agar setiap anak yang lahir memiliki status hukum yang terang dan hak-haknya terlindungi. Dalam mazhab ini, nasab anak tetap tersambung kepada suami selama anak lahir minimal enam bulan setelah akad, dengan hitungan dihitung sejak terjadinya hubungan intim (*dukhul*), bukan dari tanggal akad semata.⁷ Bahkan jika anak lahir kurang dari enam bulan dan sang suami secara sukarela mengakui anak itu tanpa menyebut asal-usul zina, nasab anak tersebut tetap dapat disahkan.

Mazhab Maliki berpegang pada prinsip *Al-Walad li al-Firash* (anak adalah milik pemilik ranjang pernikahan yang sah). Imam Malik menambahkan syarat tersendiri: tidak cukup hanya dengan akad nikah, tetapi harus ada kemungkinan logis bahwa suami-istri pernah bertemu dan melakukan hubungan seksual setelah akad. Batas minimal usia kandungan tetap enam bulan, dihitung sejak kemungkinan pertama terjadinya hubungan intim (*wath'i*), bukan dari tanggal akad. Jika anak lahir sebelum enam bulan dari saat itu, nasabnya tidak tersambung kepada suami.⁸

Mazhab Hambali di bawah Imam Ahmad bin Hanbal mengambil posisi yang sangat hati-hati dan selektif, memadukan keabsahan formal ikatan pernikahan dengan pembuktian logis secara biologis. Syarat utamanya adalah pernikahan yang sah (*al-nikah al-shahih*) dan kemungkinan hubungan intim yang secara logis memungkinkan (*Imkan al-Dukhul*). Hitungan enam bulan dimulai sejak pernikahan dan adanya kemungkinan hubungan seksual berlangsung, bukan sekadar dari tanggal akad. Jika anak lahir sebelum enam bulan dari titik itu, nasabnya ditolak dari sang suami.⁹

Adanya hubungan nasab menimbulkan sejumlah konsekuensi penting, di antaranya:

- a. Hubungan Kekerabatan. Dalam ranah hukum kewarisan, ikatan nasab antara pewaris dan yang mewarisi diartikan sebagai kekerabatan, yang mana hubungan hukum ini dipastikan berakar dari peristiwa kelahiran. Ia merupakan sebab terkuat memperoleh hak waris karena bersifat kodrati dan tidak bisa dihilangkan, berbeda dengan perkawinan yang dapat berakhir jika ikatan itu putus. Hubungan kerabat pertama yang

⁷Alauddin al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), h. 211.

⁸Abu al-Walid al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh al-Muwatta'*, Juz 6 (Kairo: Matba'ah al-Sa'adah, 1332 H), h. 12.

⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 438.

ditemukan seorang anak adalah dengan ibunya yang melahirkannya, dan ini tidak pernah bisa dibantah siapapun.¹⁰

- b. Penjagaan Keturunan (*Hifzun Nasl*). Kemurnian keturunan manusia selaku khalifah di muka bumi dijaga sebagai salah satu misi agung oleh syariat Islam. Hubungan keperdataan yang paling kokoh dan tidak dapat diganggu gugat dibentuk melalui ikatan darah (*nasab*) antara orang tua dan anak. Di dalam urusan kewarisan, posisi penting ini tidak dapat dihindari, baik melalui *hijab hirman* (penghapusan hak waris sepenuhnya) maupun *hijab nuqshan* (pengurangan porsi hak waris) oleh ahli waris lainnya. Bahkan, batas kehidupan dunia dapat ditembus oleh kekuatan ikatan ini menurut pandangan agama, di mana keselamatan orang tuanya di akhirat secara moral dirasa perlu untuk didoakan oleh seorang anak yang saleh.
- c. Perwalian Nikah. Kehadiran wali dalam pernikahan sangat krusial; tanpa wali, sebuah pernikahan tidak sah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 KHI, wali nikah adalah rukun yang wajib ada bagi calon mempelai wanita. Definisi wali secara umum diartikan sebagai seseorang yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain karena kedudukan yang dimilikinya, sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin. Sementara itu, dalam ruang lingkup yang lebih spesifik, wali nikah dipahami sebagai pihak yang diberikan hak dan otoritas untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad perkawinan.¹¹

Hubungan *nasab* seorang anak di dalam hukum keluarga Islam dapat ditentukan melalui beberapa mekanisme yuridis yang sah. Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, keabsahan garis keturunan tersebut dapat divalidasi melalui tiga jalur utama, yaitu adanya ikatan pernikahan, pengajuan alat bukti atau kesaksian, serta adanya pengakuan sukarela atau gugatan hukum. Ketiga instrumen ini digunakan oleh para ulama fikih dan praktisi hukum untuk memberikan kepastian status hukum bagi anak, demi melindungi hak-hak keperdataan mereka seperti hak waris, hak perwalian, dan hak nafkah di masa depan.¹²

Dalam konteks hukum Islam, penetapan *nasab* seorang anak kepada ayahnya dapat dilandaskan pada adanya ikatan pernikahan, baik yang berstatus sah maupun fasid. Hal ini

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 175

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 69.

¹²Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*, (Jakarta: Prenata Media Group), h. 186

telah disepakati oleh seluruh ulama fikih tanpa ada perbedaan pendapat. Pernikahan yang fasid—yaitu pernikahan yang mengalami cacat syarat atau rukun namun terlanjur terjadi hubungan badan—tetap diakui oleh hukum sebagai dasar penentuan nasab demi melindungi kepentingan dan masa depan anak yang dilahirkan. Selanjutnya, status nasab seseorang juga dapat disahkan melalui mekanisme pengakuan (ikrari) atau gugatan hukum yang diajukan ke pengadilan. Oleh para ulama fikih, pengakuan kedudukan anak ini dibedakan secara tegas dari pengakuan terhadap kerabat lain seperti saudara, paman, atau kakek karena memiliki implikasi hukum yang jauh lebih besar. Konsep penetapan nasab yang dirumuskan ini memegang peranan yang sangat sakral dalam struktur sosial masyarakat Muslim karena berkaitan erat dengan kehormatan keluarga dan ketertiban hukum. Pernikahan, baik yang ideal maupun yang mengalami kependiran hukum (fasid), tetap dijadikan pelindung utama bagi anak agar mereka tidak kehilangan hak asalnya karena kesalahan orang tua

Dalam hukum positif Indonesia, konsep nasab diatur secara yuridis formal melalui KHI bagi umat Islam, serta melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019 bagi semua warga negara, ditambah sejumlah putusan penting Mahkamah Konstitusi.¹³ Anak sah memiliki hubungan nasab yang sempurna dengan kedua belah pihak orang tua, berikut konsekuensinya berupa hak nafkah, waris, dan perwalian nikah. Berdasarkan Pasal 99 KHI dan Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah meliputi:

- a. Anak yang terlahir di dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
- b. Anak yang berasal dari pembuahan suami-istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh sang istri.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin mendefinisikan nasab sebagai pertalian kekeluargaan yang sah karena berakar dari satu keturunan (*sulbi/rahim*). Pascaputusan MK No. 46/2010, beliau membagi pengertian nasab ke dalam dua dimensi:

- a. Nasab Hakiki (Biologis) ikatan darah murni antara anak dengan bapak biologisnya.
- b. Nasab Yuridis (Hukum) hubungan keperdataan formal yang diakui negara melalui perkawinan yang sah atau pembuktian saintifik.¹⁴

Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan asal-usul anak (nasab) sebagai status hukum seorang anak yang lahir dari hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Hubungan ini

¹³Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 238–240.

dibuktikan secara mutlak melalui akta kelahiran yang sah, atau lewat penyerahan alat bukti di pengadilan jika akta tersebut disengketakan.¹⁵

Wirjono mengartikan kekerabatan/nasab sebagai pertalian persaudaraan yang diakui negara. Beliau membedakan secara tegas antara hubungan darah alami dengan hubungan hukum (perdata): seseorang bisa memiliki hubungan darah, namun belum tentu memiliki nasab secara hukum jika tidak ada pengakuan atau perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya.¹⁶ Jika pandangan para ahli tersebut dirangkum, terdapat tiga unsur utama dalam pengertian nasab menurut hukum positif Indonesia:

- a. Unsur Biologis, adanya fakta hubungan darah atau pembuahan antara seorang laki-laki dan perempuan.
- b. Unsur Legalitas (Yuridis), adanya perkawinan yang sah atau putusan pengadilan, seperti itsbat nikah atau pembuktian DNA pascaputusan MK, yang mengesahkan hubungan biologis itu menjadi hubungan hukum.
- c. Unsur Konsekuensi (Hak & Kewajiban), lahirnya hak perdata bagi anak, seperti penggunaan nama keluarga, nafkah, hak kewarisan, dan hak asuh.

Status Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia

1. Status Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, status seorang anak ditentukan oleh sah atau tidaknya ikatan pernikahan kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan nasab, perwalian, dan kewarisan sepenuhnya bergantung pada keabsahan pernikahan tersebut. Islam menempatkan anak pada kedudukan yang sangat mulia; Al-Quran menggambarkan anak dalam berbagai fungsi dan statusnya sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Kahfi ayat 46 dan Surah At-Tahrim ayat 6:

المال والبنون زينة الحياة الدنيا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia."

يأيتها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."

¹⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003), h. 57.

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1984), h. 69-71.

Dalam ajaran Islam, penjagaan terhadap nasab ditempatkan sebagai salah satu dari lima kebutuhan dasar (dharuriyat al-khamsah) yang wajib dilindungi. Hak paling awal yang harus diterima oleh seorang anak dari kedua orang tuanya adalah kejelasan nasab ini. Keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua menjadi penentu langsung bagi status hukum seorang anak. Terkait hal ini, penegasan diberikan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa nasab seorang anak kepada ibunya dapat diakui dari jalur mana pun, baik melalui jalur yang syar'i maupun tidak. Sebaliknya, nasab anak kepada ayahnya hanya dapat diakui melalui pernikahan yang sah (shahih) atau rusak (fasid), persetubuhan syubhat (yang samar status hukumnya), serta melalui pengakuan nasab (iqrar) secara langsung. Kebiasaan masyarakat jahiliyah yang membenarkan penisbahan nasab pada anak hasil zina telah dihapuskan oleh Islam. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, anak dinisbahkan kepada pemilik ranjang (pasangan pernikahan yang sah), sedangkan bagi pelaku zina adalah batu (kerugian/had rajam). Melalui ketetapan ini, ditegaskan bahwa pengakuan nasab tidak layak didasarkan pada anak yang dilahirkan dari hubungan perzinahan.¹⁷

Berdasarkan kesepakatan para fuqaha, nasab dari seorang anak yang dilahirkan oleh seorang wanita melalui ikatan pernikahan yang sah wajib disandarkan kepada suami dari wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan penegasan dalam sebuah hadis bahwa nasab anak dinisbahkan kepada pemilik firasy, yaitu istri yang telah digauli dalam ikatan yang legal. Sementara itu, dalam konteks anak yang dilahirkan dari hubungan perzinahan, penjelasan dari Imam al-Sayyid al-Bakry menyebutkan bahwa pertanggungjawaban atas anak zina tersebut sepenuhnya dibebankan kepada ibunya semata karena hubungan nasab dengan pihak ayah tidak diakui. Dengan demikian, status seorang anak di dalam hukum Islam ditentukan secara mutlak oleh status pernikahan orang tuanya. Apabila anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang rusak (fasid), hak asuh, waris, dan nasab akan diperoleh dari kedua orang tuanya. Sebaliknya, jika kelahiran terjadi akibat hubungan di luar perkawinan, maka seluruh hak dan garis nasab anak tersebut hanya dapat bersumber dari jalur sang ibu.¹⁸

2. Status Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Status anak begitu penting dalam Islam karena menyentuh berbagai aspek kehidupan: perwalian, nafkah, hadhanah, waris, muharramat al-nikah, dan seterusnya. Sayangnya, KUA sebagai garda terdepan pelaksanaan pernikahan belum sepenuhnya satu suara dalam menyikapi

¹⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 10, h. 27

¹⁸Abu Bakar Syatha, *I'alah al-Thalibin*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 214

persoalan ini. Ketidakpastian mengenai status hukum anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang telah hamil sebelum pernikahan dilangsungkan memicu perbedaan pandangan di kalangan ulama dan ahli hukum Islam. Sebagian kalangan berpendapat bahwa hubungan nasab antara anak tersebut dengan sang ayah tidak dapat diakui, sehingga wali hakim wajib digunakan dalam pelaksanaan perwalian nikahnya kelak. Di sisi lain, pandangan berbeda menyatakan bahwa nasab anak tersebut tetap tersambung kepada ayahnya lantaran kelahiran terjadi di dalam ikatan perkawinan yang dinilai sah secara hukum. Sementara itu, terdapat pula pendapat yang menetapkan status nasab berdasarkan perhitungan durasi minimal kehamilan. Jika jarak antara akad nikah dan waktu kelahiran dihitung kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut diputuskan tidak tersambung kepada sang ayah, namun jika jaraknya melebihi enam bulan, hubungan nasab dianggap sah tanpa perlu memedulikan kondisi kehamilan sebelum pernikahan. Demi melakukan verifikasi terhadap masa kehamilan tersebut, penyerahan dokumen berupa akta nikah orang tua serta akta kelahiran calon pengantin diwajibkan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁹

Legalitas suatu perkawinan yang belum terdaftar di lembaga pencatatan sipil dapat diupayakan melalui mekanisme isbat nikah. Melalui prosedur ini, permohonan pengesahan pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan yang bersangkutan agar ikatan pernikahan mereka diakui oleh negara. Permohonan ini hanya dapat dikabulkan jika seluruh syarat dan rukun Islam dalam pernikahan tersebut terbukti telah dipenuhi secara sah pada saat akad berlangsung. Terkait anak luar nikah, ada dua kondisi yang perlu dibedakan:

- a. Anak Lahir dari Pernikahan Siri (Sah Secara Agama), Apabila yang dimaksud anak luar nikah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama tetapi belum terdaftar di KUA, isbat nikah sangat dianjurkan. Setelah isbat dikabulkan pengadilan, putusan tersebut dibawa ke KUA untuk penerbitan buku nikah. Dengan buku nikah itu, status anak otomatis menjadi anak sah, akta kelahiran dapat mencantumkan nama ayah dan ibu, serta hak waris penuh dapat diperoleh.
- b. Anak Lahir dari Hubungan di Luar Nikah Sepenuhnya, Jika anak lahir tanpa adanya akad nikah apapun sebelum kelahirannya, isbat nikah tidak bisa dilakukan karena tidak ada peristiwa pernikahan yang dapat disahkan pengadilan. Jalur alternatif di dalam sistem hukum Indonesia telah disediakan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁹Lutfi Bashori (Kepala KUA) Kecamatan Tembelang Kab. Jombang Jawa Timur, Wawancara, Rabu 15 Agustus 2018

Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status hukum anak. Melalui putusan ini, permohonan asal-usul anak atau pengakuan anak dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi warga negara yang beragama Islam, sedangkan bagi warga negara non-Muslim, permohonan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam proses persidangan di lembaga peradilan tersebut, bukti ilmiah yang valid, seperti hasil tes DNA, serta keterangan dari para saksi yang meyakinkan sangat diperlukan untuk memperkuat permohonan yang diajukan.²⁰

Jika permohonan dikabulkan, anak memperoleh hubungan perdata dengan ayahnya, berhak atas nafkah, biaya pendidikan, dan hak waris melalui wasiat wajibah, serta statusnya dapat diperjelas dalam akta kelahiran.

Undang-Undang Perkawinan mengatur status anak dalam dua pasal kunci. Ketentuan mengenai status hukum seorang anak ditegaskan dalam Pasal 42, di mana anak sah diartikan sebagai anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sementara itu, pembatasan hubungan hukum diatur dalam Pasal 43 ayat (1), yang pada rumusan aslinya menyatakan bahwa hubungan perdata anak luar kawin hanya dimiliki dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Melalui konstruksi hukum ini, perlindungan hukum serta hak-hak keperdataan anak dipisahkan secara tegas berdasarkan status perkawinan orang tuanya saat anak tersebut dilahirkan. Akibatnya, hak atas nafkah, warisan, dan perwalian dari pihak ayah tidak dapat dituntut oleh anak luar kawin karena ketiadaan hubungan hukum yang diakui oleh negara pada masa itu.²¹ Perubahan fundamental terhadap bunyi pasal ini telah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010. Melalui putusan tersebut, hubungan perdata seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak lagi dibatasi hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hubungan perdata tersebut kini dinyatakan juga terjalin dengan laki-laki yang menjadi ayahnya, beserta keluarga dari pihak ayahnya. Keberadaan hubungan darah ini harus dapat dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini, hak anak di luar nikah diperluas: mereka kini dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah, mencakup nasab, hak waris, dan nafkah.²²

²⁰Khoiruddin Nasution, "Status Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 2 (Desember 2022): 215, <https://doi.org/10.14421/jhki.2022.72-03>.

²¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat 1

²²Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010," Jakarta, 2010, h. 37.

Pembagian status anak dalam hukum positif Indonesia dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu anak sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Mengenai pencatatan pengesahan anak, ketentuannya telah diatur secara spesifik di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan regulasi tersebut, pelaporan pengesahan anak wajib dilakukan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana dengan batas waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak perkawinan dilaksanakan dan akta perkawinan diperoleh oleh ayah dan ibu. Namun, pengecualian dari kewajiban pelaporan ini diberlakukan bagi orang tua yang ajaran agamanya tidak membenarkan pengesahan terhadap anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah. Setelah laporan sebagaimana dimaksud diserahkan, pencatatan pada register akta pengesahan anak dan penerbitan kutipannya akan diproses oleh Pejabat Pencatatan Sipil.²³

Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, ketentuan mengenai legalitas status anak telah diperbarui secara signifikan. Berdasarkan regulasi terbaru ini, pengesahan seorang anak hanya diakui dan dinyatakan berlaku apabila orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah, baik ditinjau dari hukum agama maupun hukum negara. Ketentuan ini mempertegas bahwa dualisme keabsahan pernikahan menjadi syarat mutlak yang tidak dapat ditawar demi memperoleh pengakuan hukum bagi sang anak. Hubungan keperdataan yang kuat antara orang tua dan anak dibentuk melalui integrasi kedua sistem hukum tersebut, sehingga perlindungan hak-hak anak dapat dijamin secara menyeluruh oleh negara sejak perkawinan orang tuanya diresmikan.²⁴ Terkait dengan asal-usul seorang anak, pembuktian hukumnya diatur secara spesifik dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut, status dan asal-usul anak hanya dapat dibuktikan secara sah melalui kepemilikan akta kelahiran autentik yang diterbitkan oleh pejabat instansi pelaksana yang berwenang. Lembar dokumen negara ini menjadi bukti primer yang memuat fakta hukum mengenai kelahiran dan silsilah anak dari pasangan suami istri yang sah. Apabila dokumen autentik berupa akta kelahiran tersebut tidak dimiliki atau tidak dapat ditemukan karena kondisi tertentu, maka penetapan asal-usul anak dapat dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Langkah hukum melalui lembaga peradilan ini ditempuh setelah serangkaian pemeriksaan mendalam dilakukan secara ketat berdasarkan bukti-bukti kesaksian maupun dokumen pendukung lain yang dinilai memenuhi syarat formal dan material.

²³Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 pasal 50 tentang Administrasi Kependudukan

²⁴Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Hak untuk memiliki identitas sejak lahir wajib diberikan kepada setiap anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Agar hak tersebut dapat terpenuhi, identitas anak dituangkan ke dalam bentuk akta kelahiran. Prosedur ini diperkuat oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, di mana setiap peristiwa kelahiran diwajibkan untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dengan batas waktu paling lambat 60 hari setelah kelahiran terjadi. Setelah laporan tersebut diterima, kutipan akta kelahiran akan diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang berwenang. Melalui seluruh ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran tidak sekadar diposisikan sebagai dokumen administratif, melainkan dinilai sebagai wujud nyata dari pengakuan serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara atas status seorang anak.

KESIMPULAN

Nasab adalah garis keturunan yang diakui sah oleh hukum dan agama, yang mengikat seorang anak kepada orang tuanya, khususnya ayahnya. Secara substantif, nasab merupakan jalinan kekeluargaan berbasis ikatan darah yang sah antara anak dengan orang tuanya, yang melahirkan hak atas wali nikah dan kewarisan. Status anak adalah cerminan pengakuan hukum dan agama atas kedudukan anak di tengah masyarakat. Kedua hal ini saling berkaitan: status hukum seorang anak sangat ditentukan oleh keabsahan nasabnya. Anak sah menikmati hak keperdataan penuh terhadap kedua orang tuanya, meliputi nasab, kewarisan, dan perwalian. Secara prinsip, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sepakat bahwa pernikahan yang sah adalah sarana utama penetapan nasab dan status anak. Perbedaan mendasar terletak pada perlindungan anak luar nikah: hukum Islam mempertahankan kemurnian nasab melalui jalur pernikahan demi keabsahan syariat, sementara hukum positif Indonesia pascaputusan MK lebih berfokus pada perlindungan hak asasi dan keperdataan anak dengan mengalihkan tanggung jawab kepada ayah biologis melalui pembuktian ilmiah.²⁵

Menurut hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah hanya berstatus sebagai anak dari ibunya; tidak ada hubungan waris maupun perwalian dengan ayah biologisnya. Jika anak tersebut perempuan, wali nikahnya adalah wali hakim, bukan ayah biologisnya. Menurut hukum positif Indonesia, anak luar nikah pun hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka jalan bagi anak

²⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ed. rev. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 215.

luar nikah untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, mencakup hak waris dan nafkah, apabila dapat dibuktikan melalui tes DNA atau bukti ilmiah lainnya. Yang perlu dicermati, hubungan perdata ini tidak mengubah status nasab; perwalian nikah tetap berada di tangan wali hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1957.
- Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, t.t.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Al-Baji, Abu al-Walid. *Al-Muntaqa Syarh al-Muwatta'*. Juz 6. Kairo: Matba'ah al-Sa'adah, 1332 H.
- Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Rawdhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. Juz 8. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991.
- Bashori, Lutfi. Wawancara oleh penulis. Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 15 Agustus 2018.
- Khoiruddin Nasution. "Status Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2022): 215–230. <https://doi.org/10.14421/jhki.2022.72-03>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jakarta, 2010.
- Nuruiddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1984.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- Syatha, Abu Bakar. *I'alah al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Van Hoeve, 1994.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Suriah: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, t.t.